



PUTUSAN
NOMOR : 99/G/2022/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **IDA PUSPITA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Taman Lily B2, Dusun Mojopahit RT: 002/
RW: 006, Desa: Curug Sewu, Kecamatan: Patean,
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
Pekerjaan : Bidan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **ETI OKTAVIANI, S.H.** (Advokat);
2. **RIZKY PUTRA EDRY, S.H., M.H.** (Advokat);
3. **NASRUL SAFTIAR DONGORAN, S.H.** (Advokat);
4. **ROUDLATUL MAUNAH, S.H.I** (Advokat);
5. **MISKAM, S.H.** (Advokat);
6. **TUTI WIJAYA, S.H.** (Asisten Advokat)*;
7. **RICKY KRISTIATNO, S.H.** (Asisten Advokat)*;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat* serta Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang** dan Kantor **NET Attorney Law Firm**. Penerima Kuasa memilih domisili hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Beralamat Jl. Jomblangsari IV No. 17 Semarang 50256,

Hal.1 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2022, Domisili Elektronik :

office@lbhsemarang.id. Website lbhsemarang.id;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Berkedudukan : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 193
Kendal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **WAHYU HIDAYAT, S.H. M.H.;**
2. **NUR FUAD, S.H. M.H.;**
3. **IDA NURHAYATI, S.Kom., MM;**
4. **TAFTA AJI PRIHANDONO, S.H.;**
5. **MONICA SARASWATI, S.H.;**
6. **BAMBANG KRISTANTO, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Beralamat pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Jalan Raya Soekarno-Hatta No. 193 Kendal, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/4919/2022.. tertanggal 2 Desember 2022, Domisili Elektronik : *bankum.setda.kendal@gmail.com;*

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

- Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Nopember 2022, yang didaftarkan melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Nopember 2022, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada tanggal 21 Desember 2022;

Hal.2 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG, tanggal 24 November 2022, Tentang Lolos *Dismissal*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 24 November 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 24 November 2022, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jusu Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 25 November 2022, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 21 Desember 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 6 Januari 2023, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 November 2022 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 21 Desember 2022 dan telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ini adalah :
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP.

Hal.3 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;

I. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi disebutkan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

3. Bahwa Objek Gugatan *a quo* terbit pada tanggal 31 Agustus 2022 dan dilakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 09 September 2022 dan dilakukan upaya administratif berupa banding administrasi pada tanggal 13 Oktober 2022 sehingga sesuai dengan Pasal 77 Ayat 1 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa objek gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Hal.4 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. UPAYA ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN PENGUGAT

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* pada tanggal 31 Agustus 2022;
2. Bahwa pada tanggal 09 September 2022, Penggugat mengirimkan keberatan atas terbitnya objek gugatan *a quo* kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima, sehingga Tergugat telah melanggar pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022, Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati Kendal selaku atasan dari Tergugat karena tidak adanya penyelesaian keberatan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa Bupati Kendal tidak menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya banding diterima, sehingga Bupati Kendal telah melanggar pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa pada tanggal 11 November 2022, Tergugat mengirimkan surat dengan perihal penyampaian tanggapan atas keberatan Sdr Ida Puspita, A.Md.Keb dengan Surat Nomor 860/1284/2022 kepada Kuasa Hukum Penggugat yang diterima pada tanggal tertanggal 16 November 2022, yang pada intinya Surat Tanggapan *a quo* menjelaskan bahwa permohonan izin cerai Saudari Ida Puspita, A.Md.Keb tidak dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dikabulkan,
7. Bahwa Tergugat memberikan jawaban yang melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja atas Keberatan Saudari Ida Puspita, A.Md.Keb sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 77 Ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga surat tanggapan

Hal.5 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



keberatan tersebut telah melanggar Pasal 77 Ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN HUKUM PENGUGAT AKIBAT TERBITNYA OBJEK GUGATAN A QUO

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa Penggugat yang sudah mengajukan permohonan izin cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus ini ditolak oleh Tergugat dengan alasan tidak masuk akal sehat karena Tergugat menggunakan pandangan pribadi yang mendiskriminasi korban, membahayakan jiwa dan raga Penggugat serta tidak memperhatikan fakta Penggugat sebagai korban korban kekerasan akibat pertengkaran terus menerus antara suami-istri yang berasal dari ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, budaya patriarki, serta mengabaikan perlindungan perempuan sebagai korban atau Penggugat.

Sehingga terbitnya objek gugatan a quo mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dikarenakan Terhambatnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai karena pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga yang mengakibatkan terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hilangnya hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Hal.6 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D ayat (1);
- b. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 30;
- c. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 19 huruf (f);
- d. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melanggar Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf f;
- e. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal pada pasal 7 ayat (1) huruf a dan b;

Bab V

Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib :

- a. *Mencegah terjadinya kekerasan;*
 - b. *Memberikan perlindungan bagi korban kekerasan*
- f. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melanggar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Hal.7 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

- g. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin dengan alasan pertengkaran terus menerus dan didukung alat bukti Surat Pernyataan dari Kepala Desa dan disahkan Camat yang berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada II. Perceraian angka 5 dan 6, yang berbunyi :

5. *Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai berikut :*

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. **Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, harus dikuatkan dengan bukti** sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 yang berbunyi :

“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

Hal.8 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Faktanya Penggugat sudah mengajukan permohonan izin cerai dengan alasan pertengkaran terus menerus kepada atasan instansi kerja dan Penggugat sudah memberikan keterangan terjadi pertengkaran terus menerus dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Puskesmas Patean, Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Surat Ketua Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal, Berita Acara Permintaan Keterangan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
4. Bahwa faktanya penggugat mengalami pertengkaran terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf f serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 ayat (1);

IV. KEWENANGAN PTUN SEMARANG UNTUK MENGADILI

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:
“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”;
2. Bahwa Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Hal.9 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
- (2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*
3. Bahwa gugatan *a quo* dikarenakan terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu, **Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;**
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha yang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha negara di Provinsi Jawa Tengah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 89 Kota Semarang;
5. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut:
 - a. **Penetapan tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**
Bahwa Objek Gugatan *a quo* dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. **Konkret**
Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat konkret dalam wujud menyatakan Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb;

Hal.10 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



c. **Individual**

Bahwa objek gugatan *a quo* menyebutkan nama individu Ida Puspita, A.Md.Keb dan informasi NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;

d. **Final**

Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat final karena merupakan sebuah Keputusan Final dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.”

e. **Menimbulkan Akibat Hukum**

Bahwa objek gugatan *a quo* menyebabkan Ida Puspita tidak dapat mengajukan gugatan cerai dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

6. Bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur KTUN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi objek TUN. maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*.

V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN PADA PTUN SEMARANG

1. Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia dengan identitas dan jabatan sebagai berikut :

Nama : IDA PUSPITA, A.Md.Keb
NIP : 198505092017042003
Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur Tk.I, II/d
Jabatan : Bidan Terampil
Unit Kerja : Puskesmas Patean

Hal.11 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Izin Cerai dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga kepada Atasan pada tanggal 29 September 2021;
3. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan permohonan izin cerai kepada Atasan, Penggugat sudah 3 (tiga) kali lebih memberikan kesempatan kepada Suami untuk berdamai namun tidak berhasil. Justru intensitas terjadi pertengkaran terus menerus meningkat disertai tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan berupa *"tak pateni koe"* (artinya tak bunuh kamu), sejak Penggugat mengajukan permohonan izin cerai kepada Atasan;
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2021, Keluarga dari Penggugat dan Keluarga Suami dari Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Suami, namun hasil musyawarah tidak berhasil damai dan suami malah memarahi dan berteriak dengan suara keras terhadap Ayah dan Ibu dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat yang mengalami pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ini memutuskan untuk konseling ke Pusat Psikologi Terapan Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranoto pada tanggal 11 November 2021. Hasil Konseling Psikolog Dr. Siswanto, M.Si. menerangkan hasil konseling menunjukkan bahwa klien memang sudah membulatkan hati untuk berpisah dengan suami dikarenakan kehidupan rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Berbagai persoalan muncul selama menjalani rumah tangga dan tidak ada penyelesaiannya sampai saat ini meskipun sudah ada upaya dari keluarga besar. Berkali-kali klien (Penggugat) mengalami kekerasan fisik dan seksual serta emosional sehingga saat ini merasa kurang aman bila bersama dengan suami;

Hal.12 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2022, Penggugat memberikan keterangan sering berselisih paham dan percekcoan terjadi terus menerus antara suami-istri dan suami bertindak kasar terhadap Penggugat dihadapan anak dan tetangga Penggugat yang diberikan keterangan kepada Pemeriksa Kepala Puskesmas Patean;
7. Bahwa Penggugat juga menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidodadi yang diketahui Camat yang menerangkan terjadi Pertengkaran Terus menerus antara Penggugat selaku Istri dengan Suami kepada Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
8. Bahwa Penggugat memberikan keterangan sering berselisih paham dan percekcoan terjadi terus menerus antara suami-istri kepada Tim Pemeriksa yang ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal;
9. Bahwa Penggugat memberikan keterangan sering berselisih paham dan percekcoan terjadi terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga kepada Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 20 April 2022 dan tanggal 09 Juni 2022;
10. Bahwa Penggugat memberikan keterangan sering berselisih paham dan percekcoan terjadi terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga kepada Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tanggal 03 Agustus 2022;
11. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;

Hal.13 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* yang menolak permohonan izin cerai dengan alasan bertentangan dengan akal sehat ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya yang berbunyi:

Pasal 39

(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Penjelasan Pasal 39

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 19 huruf f yang berbunyi :

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf f yang berbunyi:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Faktanya Penggugat mengalami pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun dalam lagi berumah tangga ini dikuatkan dengan **hasil mediasi yang gagal damai antara Penggugat dan Suami** pada agenda mediasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Patean, agenda mediasi pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal, agenda mediasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal.14 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendal, agenda mediasi pada Dinas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal serta agenda mediasi yang dilakukan oleh Keluarga Besar dari Pengugat dan Keluarga Besar dari Suami Pengugat.

Bahwa indikator untuk melihat terjadi pertengkaran terus menerus ini bisa dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2014), dikatakan bahwa *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan) menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :*

❖ ***“Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil”***

Faktanya Pengugat dan Suami sudah ada upaya damai melalui mediasi yg dilakukan dinas terkait dan keluarga namun tidak berhasil rukun.

❖ ***“Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri”***

Saat ini sudah 6 (enam) bulan lebih Pengugat dan Suami tidak berkomunikasi dengan baik.

❖ ***“Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama”***

Saat ini sudah 6 (enam) bulan lebih Pengugat dan suami berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang akibat pertengkaran terus menerus yang terjadi.

❖ ***“Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.”***

Saat ini sudah 6 (enam) bulan lebih Pengugat dan Suami meninggalkan kewajiban lahir dan batin karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi.

Hal.15 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Tergugat menggunakan indikator secara hukum untuk menilai alasan permohonan cerai yang diajukan Penggugat, bukan menggunakan pandangan pribadi dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* yang menolak permohonan izin cerai dengan alasan bertentangan dengan akal sehat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat mengajukan permohonan izin perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus sudah sesuai aturan perundangan dan terbukti memenuhi indikator Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2014).

13. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* yang menolak permohonan izin cerai dengan alasan bertentangan dengan akal sehat ini bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 ayat (1);
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Romawi I angka 6 menyebutkan "*alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.*"
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 Nomor : 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Romawi III angka 3 huruf f

Hal.16 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



menyebutkan “Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.

Faktanya Penggugat mengalami pertengkaran terus menerus antara suami-isteri sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga yang sudah dijelaskan kepada Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Tim Pemeriksa Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal dan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tanggal 03 Agustus 2022 serta dikuat Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sidodadi yang diketahui Camat yang menerangkan terjadi Pertengkaran Terus menerus antara Penggugat selaku Istri dengan Suami dan Hasil Konseling Psiko Dr. Siswanto, M.Si. tertanggal 11 November 2021. Jadi Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

14. Bahwa KTUN objek gugatan diatas juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Kepastian Hukum;

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Izin Cerai sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun Tergugat menolak permohonan Izin Cerai dengan menerbitkan objek putusan a quo yang bertentangan dengan aturan hukum yaitu :

Hal.17 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 30.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 19 huruf f.
- Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf f.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 ayat (1).
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Romawi I angka 6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal pada pasal 7 ayat (1) huruf a dan b.

Jadi Tergugat yang menolak permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat adalah Melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga telah melanggar asas kepastian hukum.

b. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) Kepentingan generasi sekarang dan kepentingan

Hal.18 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



generasi mendatang; (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) Kepentingan pria dan wanita.

Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* telah merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak bisa mengajukan Gugatan Cerai sebelum dikeluarkan Izin Perceraian. Sehingga objek gugatan *a quo* telah melanggar asas kemanfaatan.

c. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah *asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* telah mengabaikan hak rasa aman dari Penggugat yang selama ini menjadi korban kekerasan dan mengalami pertengkaran terus menerus dengan suami dan menganggap pertengkaran suami-isteri merupakan hal biasa dalam rumah tangga yang masih bisa diperbaiki. Tindakan Tergugat yang menormalisasi pertengkaran terus menerus antara suami-isteri dan mengabaikan suara penderitaan Penggugat sebagai seorang perempuan adalah merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Jadi bisa dilihat jika Tergugat lebih mengutamakan kepentingan Pria yang dalam hal ini suami Penggugat dan mengabaikan kepentingan Wanita yang dalam hal ini Penggugat yang telah menjadi korban. Padahal Penggugat sebagai perempuan mempunyai hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25;

Hal.19 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



d. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* dikarenakan keputusan dikeluarkan bertentangan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap Penggugat dan Hasil Mediasi yang gagal damai pada Agenda Mediasi di Puskesmas Patean, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dan alat bukti surat pemeriksaan hasil konseling dari Pusat Psikologi Terapan Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranoto. Jadi Tergugat tidak cermat dalam objek gugatan *a quo*, sehingga sudah patut objek gugatan *a quo* dibatalkan.

e. Asas Kepercayaan

Dalam Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, dkk dan diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menjelaskan bahwa Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, formil dan materiil. Dimana aspek hukum materialnya terkait erat dengan “Asas Kepercayaan”. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah. Tergugat

Hal.20 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek gugatan *a quo* dengan menggunakan pemikiran pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini telah merugikan Penggugat sebagai korban dan mengabaikan hak perempuan yang sama dihadapan hukum serta tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan. Padahal Penggugat sudah berupaya mengajukan permohonan izin cerai sesuai dengan aturan hukum dan proses waktu pengajuan selama 1 (satu) tahun lebih dan kemudian ditolak dengan alasan bertentangan dengan akal sehat menggunakan tolak ukur menormalisasi pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal. Tindakan Tergugat ini telah melanggar asas kepercayaan masyarakat terhadap Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

15. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini merupakan hak sebagai pribadi di depan hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 29 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 15;
16. Bahwa Gugatan *a quo* merupakan hak setiap negara yang dijamin Undang-Undang dan Penggugat memiliki hak untuk memilih didampingi Advokat/ Penasihat hukum dalam perkara perempuan berhadapan hukum. Objek Gugatan *a quo* merupakan KTUN yang bisa diuji di Pengadilan berdasarkan aturan perundang-undangan, jadi bukan hanya persoalan di Internal Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan wujud nyata semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sudah sesuai aturan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh Negara;

Hal.21 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan untuk mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pasal 4.

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;
4. Mewajibkan Tergugat memproses lebih lanjut permohonan izin cerai Penggugat sesuai peraturan-perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Desember 2022 yang diupload secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim pada

Hal.22 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara e-Court tanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. bahwa dalil gugatan PENGUGAT Romawi II terkait Tenggang Waktu Gugatan, tidak perlu TERGUGATanggapi karena apa yang diuraikan oleh PENGUGAT tersebut merupakan norma/ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.
3. bahwa dalil gugatan PENGUGAT Romawi III terkait Upaya Administrasi, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
 - a. bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 1 dan angka 2 tidak perlu TERGUGATanggapi;
 - b. bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 TERGUGATanggapi sebagai berikut :
 - 1) bahwa atas keberatan dari PENGUGAT yang diajukan kepada TERGUGAT pada tanggal 9 September 2022, TERGUGATanggapi yaitu :
 - a) TERGUGAT berusaha untuk menyelesaikan keberatan PENGUGAT secara cermat, seksama dan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak terjadi perceraian yang sangat merugikan kepentingan keluarga terutama anak;
 - b) TERGUGAT telah memanggil PENGUGAT melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Hal.23 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 005/2327/2022 tanggal 27 September 2022 Perihal Panggilan Dinas untuk memberikan penjelasan tentang alasan penolakan, dan telah disampaikan secara lisan bahwa jawaban atas keberatan adalah ditolak;

- c) TERGUGAT melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 860/1284/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal Penyampaian Tanggapan atas Keberatan Sdr. IDA PUSPITA, A.Md.Keb.
 - d) bahwa Kepala BKPP telah melaporkan penyampaian tanggapan atas keberatan TERGUGAT kepada Bupati Kendal melalui Nota Dinas Kepala BKPP Nomor 821.2/2692/BKPP tanggal 14 November 2022 Perihal Kajian terkait Upaya Banding atas Penolakan Izin Perceraian atas nama Sdr. IDA PUSPITA, A.Md .Keb NIP. 198905092017042003 Jabatan Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
4. bahwa dalil gugatan PENGUGAT Romawi IV terkait Kerugian Hukum PENGUGAT Akibat Terbitnya Objek Gugatan, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
- a. bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 1 tidak perlu TERGUGATanggapi;
 - b. bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 2, angka 3, dan angka 4 harus **ditolak**, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan kerugian akibat diterbitkannya objek hukum sengketa;
 - 2) kerugian yang disebutkan oleh PENGUGAT berupa terhambatnya PENGUGAT mengajukan cerai, menurut TERGUGAT bukan merupakan kerugian karena dimaksudkan untuk mempertahankan rumah tangga PENGUGAT;

Hal.24 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) bahwa TERGUGAT dalam mengambil kebijakan sehubungan dengan pengajuan izin perceraian PENGGUGAT telah mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT, Suami dan terutama kepentingan anak karena jangan sampai kebijakan yang diambil merugikan pihak manapun termasuk PENGGUGAT;
- 4) bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan *Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud*".

Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa terhadap permohonan izin perceraian yang dilakukan oleh PENGGUGAT, atasan dari PENGGUGAT telah memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat, hal ini sebagaimana tertuang dalam :

- a. Surat Kepala Puskesmas Patean Nomor 800/256.3/pusk/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Perceraian;
- b. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 800/5188/Dinkes tanggal 18 Juli 2022 Perihal Pengiriman Berkas Permohonan Surat Izin Cerai atas nama Ida Puspita A.Md. Keb;
- c. Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tanggal 19 Agustus 2022 Perihal

Hal.25 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Penolakan Izin Cerai atas nama Sdr. Ida Puspita, A.Md.Keb
NIP. 198905092017042003 Jabatan Bidan Terampil
Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kendal.

- 5) bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo, telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :

Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;*
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau*
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.*

- 6) bahwa TERGUGAT selain mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, TERGUGAT dalam menetapkan Keputusan a quo, juga berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kendal : 800/0647/BKPP tanggal 16 Juni 2022 tentang Pedoman Pemberian Izin Perceraian dan Keterangan Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

- c. bahwa sesuai dengan dalil TERGUGAT pada huruf a dan huruf b, maka TERGUGAT menyatakan tidak ada pihak yang dirugikan termasuk PENGUGAT.

5. bahwa dalil gugatan PENGUGAT Romawi V terkait Kewenangan PTUN Semarang untuk mengadili, TERGUGAT tidak perluanggapi.

6. bahwa dalil gugatan PENGUGAT Romawi VI terkait Alasan Pengajuan Gugatan, TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

Hal.26 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa dalil PENGGUGAT angka 1, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
- 1) PENGGUGAT merupakan Warga Negara Indonesia namun juga merupakan Pegawai Negeri Sipil yang terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - 2) bahwa PENGGUGAT berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa dalil PENGGUGAT angka 2, angka 3, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
- 1) bahwa pada saat PENGGUGAT diundang ke BKPP untuk diminta keterangan pada tanggal 3 Agustus 2022, PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan ancaman pembunuhan dengan kalimat “tak pateni koe” (artinya tak bunuh kamu) atau kalimat yang sejenis yang bernada ancaman;
 - 2) bahwa dalam dalil PENGGUGAT angka 3, menyatakan Intensitas terjadi pertengkaran terus menerus meningkat disertai tindakan suami melakukan kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan berupa “tak pateni koe” (artinya tak bunuh kamu), sejak PENGGUGAT mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan TERGUGATanggapi sebagai berikut :
 - a) sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan

Hal.27 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemedekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”.

b) **kekerasan fisik** sesuai dengan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dan **kekerasan fisik** merupakan salah satu cara dalam melakukan **kekerasan dalam rumah tangga**;

c) Kemudian dalam hal terjadi **kekerasan dalam rumah tangga**, harusnya PENGGUGAT segera meminta perlindungan dan pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga dapat disimpulkan alasan dari PENGGUGAT sangat lemah tanpa adanya bukti.

3) bahwa hasil konseling Psikolog Dr. Siswanto, M.Si di Pusat Psikologi Terapan Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata pada tanggal 11 November 2021 tidak dilampirkan dalam permohonan izin perceraian dan tidak disampaikan secara lisan kepada BKPP pada saat proses pemeriksaan pada tanggal 3 Agustus 2022 sehingga dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT **tidak terbukti**;

4) bahwa Surat permohonan cerai atas nama IDA PUSPITA oleh Kepala Puskesmas Patean tidak langsung ditindaklanjuti karena dipandang rumah tangga Sdr. IDA PUSPITA, A.Md.Keb dan Sdr.

Hal.28 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM ARIFIN masih bisa dibina kembali dan alasan yang disampaikan tidak mendasar;

- c. bahwa dalil PENGGUGAT angka 4, TERGUGAT tidakanggapi;
- d. bahwa dalil PENGGUGAT angka 7, TERGUGATanggapi sebagai berikut :

1) Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sidodadi yang diketahui Camat yang menerangkan terjadi pertengkaran terus-menerus antara PENGGUGAT selaku Istri dengan suami adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Sidodadi Nomor : 474.2/14/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

2) bahwa Kepala Desa Sidodadi melalui Surat Pernyataan Kepala Desa Sidodadi di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 21 September 2022 Nomor : 331/173/IX/Sdd/2022 menyatakan :

- a) *bahwa pada tanggal 4 (empat) bulan Maret Tahun 2022, telah datang kehadapan Saya bernama Ida Puspita dan yang bersangkutan merupakan Bidan Desa Sidodadi dan berdomisili wilayah Desa Sidodadi;*
- b) *Dalam menghadap kami pada tanggal 4 bulan maret Tahun 2022 tersebut saudara Ida Puspita telah membawa dokumen berupa draft surat keterangan domisili dan permohonan cerai dengan alasan yang juga sudah di tulis sendiri oleh yang bersangkutan, lalu meminta saya untuk menandatangani surat keterangan dan permohonan cerai tersebut dan saya menandatangani setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa Sidokumpul dimana saudara Ida Puspita beralamat resmi sesuai dengan dokumen KK/KTP yang bersangkutan;*
- c) *setelah menyadari **kelalaian** yang saya lakukan, maka dengan ini saya menyatakan mencabut tanda tangan dan cap yang telah saya bubuhkan dalam Surat Keterangan Domisili*

Hal.29 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Permohonan Cerai atas nama pemohon Saudara Ida Puspita tertanggal 4 Maret Tahun 2022 Nomor 41 dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak resmi dan tidak berlaku.

- 3) bahwa dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalil PENGUGAT angka 7 **tidak benar**;
- e. bahwa dalil PENGUGAT angka 8, TERGUGAT tidak tanggap.
- f. bahwa dalil PENGUGAT angka 6, angka 9, angka 10 TERGUGAT tanggap sebagai berikut penanganan terhadap permohonan izin cerai PENGUGAT adalah sebagai berikut :
 - 1) bahwa atas permohonan izin cerai dari PENGUGAT kepada atasan yaitu Kepala Puskesmas Patean menindaklanjutinya dengan melakukan mediasi dan upaya merukunkan kembali pada tanggal 05 Maret 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/205.3/III/Pusk/2022 tanggal 05 Maret 2022;
 - 2) bahwa Kepala Puskesmas Patean melakukan mediasi kedua pada tanggal 15 Maret 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/240/III/Pusk/2022 tanggal 15 Maret 2022;
 - 3) bahwa dikarenakan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan Kepala Puskesmas Patean menyerahkan proses selanjutnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk memperoleh penyelesaian yang lebih lanjut kepada kedua belah pihak.
 - 4) bahwa pada tanggal 20 April 2022, Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal telah melakukan mediasi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 800/2615/dinkes tanggal 20 April 2022;

Hal.30 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melakukan mediasi yang kedua dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/4117/Dinkes tanggal 09 Juni 2022;
- 6) bahwa dikarenakan dalam dua kali mediasi Dinas kesehatan tidak bisa merukunkan kedua belah pihak sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal meneruskan permohonan perceraian yang bersangkutan kepada Bupati cq. Kepala BKPP Kabupaten Kendal melalui surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 800/5188/Dinkes tanggal 18 Juli 2022 perihal Pengiriman Berkas Permohonan Surat Izin Cerai an. IDA PUSPITA, A.Md.Keb;
- 7) bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, Tim Pemeriksa pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal telah melakukan mediasi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) bahwa Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Agustus 2022 menyampaikan kajian atas permohonan izin cerai atas nama Sdr. IDA PUSPITA, A.Md.Keb kepada TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Penolakan Izin Cerai atas nama Sdr. Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Jabatan Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
- 9) bahwa sesuai dengan hasil mediasi baik di tingkat Puskesmas Patean, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal serta sesuai dengan pertimbangan Kepala BKPP Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Badan

Hal.31 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Penolakan Izin Cerai atas nama Sdr. Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Jabatan Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, maka TERGUGAT perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal tentang Penolakan Izin Perceraian kepada Sdr. Ida Puspita, A.Md.Keb.

g. bahwa dalil PENGGUGAT angka 11, angka 12, angka 13, TERGUGAT dalam menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 474.2/1067/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md. Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang merupakan obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan dan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 2) ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berbunyi *Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau*

Hal.32 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

- 3) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 25 September 2001 Nomor : K 26-3/V 18-2/99 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan kepada Bapek, Izin Perkawinan, dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 6) huruf C angka 8 dan angka 9 Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 800/0647/BKPP tanggal 16 Juni 2022 tentang Pedoman Pemberian Izin Perceraian dan Keterangan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, yang berbunyi sebagai berikut :

bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Keputusan pengadilan;
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;

Hal.33 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



- 3) Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan :
 - 1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
 - 2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pembauk, pe,dat, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekajaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

Hal.34 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



- g. terhadap permohonan izin perceraian dengan alasan yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, wajib disertakan surat pernyataan kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh PNS yang mengajukan izin cerai dan suami/istri yang bersangkutan dengan bermaterai 10.000.
- 7) huruf C angka 9 Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 800/0647/BKPP tanggal 16 Juni 2022 tentang Pedoman Pemberian Izin Perceraian dan Keterangan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, yang berbunyi bahwa terhadap permohonan izin perceraian dengan alasan yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, wajib disertakan surat pernyataan kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh PNS yang mengajukan izin cerai dan suami/isteri yang bersangkutan dengan bermaterai Rp 10.000,-
- 8) Berita Acara Permintaan Keterangan Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 20 April 2022 dan tanggal 9 Juni 2022;
- 9) Surat Ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal Nomor : 48/BP4/02/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- 10) Surat Keterangan/Pengantar Kepala Desa Sidodadi diketahui Camat Patean Kabupaten Kendal Nomor 474.2/14/III/2022 tanggal 4 Maret 2022;
- 11) Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 800/5188/Dinkes tanggal 18 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian an. IDA PUSPITA, A.Md.Keb;

Hal.35 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Berita Acara Permintaan Keterangan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tanggal 3 Agustus 2022;
 - 13) bahwa dalil PENGGUGAT angka 13, yang menyatakan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sidodadi yang diketahui Camat yang menerangkan terjadi pertengkaran terus-menerus antara PENGGUGAT selaku Istri dengan suami adalah **tidak benar**, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Patean Nomor 331/173/IX/Sdd/2022 tanggal 21 September 2022.
 - 14) bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas serta alasan-alasan yang disampaikan dalam surat permohonan izin perceraian maupun pada saat diminta keterangan, dapat disimpulkan alasan izin perceraian dari PENGGUGAT sangat dangkal, tidak logis dan bertentangan dengan akal sehat.
7. bahwa dalil PENGGUGAT terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - b. bahwa TERGUGAT dalam menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 474.2/1067/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md. Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, sudah memperhatikan dan mepedomani asas kepastian hukum. Hal ini berdasarkan pada :

Hal.36 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) dalam menetapkan Keputusan *a quo*, TERGUGAT mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* angka 19 Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- 2) dalam menetapkan Keputusan *a quo*, TERGUGAT juga mendasarkan pada teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini mendasarkan pada Pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat,

Hal.37 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

- c. bahwa TERGUGAT dalam menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 474.2/1067/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md. Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, sudah memperhatikan dan mempedomani asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas kepercayaan. Hal ini berdasarkan pada bahwa TERGUGAT sudah memperhatikan, membaca serta menimbang :

- 1) Berita acara dari atasan atas permohonan Sdr. Ida Puspita dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, sebagaimana TERGUGAT sampaikan dalam dalil TERGUGAT sebelumnya (dalil TERGUGAT huruf g);
- 2) bahwa PENGGUGAT berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 3) bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, memperhatikan saran pertimbangan dari atasan PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan *Setiap atasan*

Hal.38 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan *a quo* yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT secara cermat, tidak berpihak dan percaya terhadap TERGUGAT selaku Pejabat dari PENGGUGAT.

d. bahwa TERGUGAT selain mempertimbangkan asas-asas yang didalilkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT juga mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

1) asas kemanfaatan.

a) bahwa penetapan Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT, Suami dan terutama kepentingan anak.

b) bahwa anak yang masih kecil bernama Arsyila Sysfia Adindya Arifin sudah ditunggu selama hampir 7 (tujuh) tahun dengan upaya bayi tabung yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun dan masih membutuhkan **kasih sayang, cinta serta perhatian** dari kedua orang tuanya.

2) asas pelayanan yang baik.

sudah dilaksanakan pembinaan secara berjenjang/hierarki dan para pihak telah diundang untuk dimintai keterangan pada saat pemeriksaan dan telah diupayakan untuk dirukunkan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Hal.39 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- e. berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa TERGUGAT telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan objek sengketa dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian.
8. bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 15, pada prinsipnya TERGUGAT telah mempertimbangkan Hak Asasi Manusia semua pihak baik PENGUGAT, suami, dan terutama **hak anak**.

Hak Anak menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

9. bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 16, angka 17 TERGUGAT tidak tanggapi.

Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT di atas, sangat jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan PENGUGAT, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara agar menerima Jawaban TERGUGAT dan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di atas, TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya;

Hal.40 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Januari 2023 yang diupload secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim pada persidangan secara *e-Court* tanggal 18 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Januari 2023 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim pada persidangan secara *e-Court* tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya, yang mana terhadap Replik Duplik tersebut termuat dalam Beraita Acara Sidang Elektronik dan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-32**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 121/SK-MKR/LBH-SMG/IX/2022,

Hal.41 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 September 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Tanda Terima Banding Administrasi Nomor 141/SK-MKR/LBH-SMG/X/2022 Kepada Bupati Kendal, tertanggal 13 Oktober 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Tanggapan Sekda Kendal Nomor 860/1284/2022 atas Keberatan Sdr. Ida Puspita A.Md.Keb, tertanggal 13 Oktober 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Izin Perceraian Ida Puspita kepada Kepala UPTD Puskesmas Patean, tertanggal 27 September 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Permohonan Izin Perceraian Ida Puspita Nomor 252/SK-MKR/LBH-SMG/IX/2021 Oleh Kuasa Hukum, tertanggal 29 September 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Hasil Konseling Psikolog Nomor 0934/PPTS/XI/2021 Dr. Siswanto, M.Si di Pusat Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata, tertanggal 11 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Foto Kekerasan Fisik. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keberatan Nomor 001/SK-MKR/LBH-SMG/I/2022 Kepada Kepala UPTD Puskesmas Patean, tertanggal 4 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0403/KUA.11.24.19/PW.01/9/2021 antara Imam Arifin dan Ida Puspita, tertanggal 13 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/205.3/III/Pusk/2022 dari Team Pemeriksa Puskesmas Patean Kabupaten Kendal, tertanggal 05 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan

Hal.42 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

12. Bukti P-12 : Permohonan Surat Keterangan Nomor 308/SK-MKR/LBH-SMG/XII/2021 Kepada Kepala Desa Sidodadi oleh Kuasa Hukum Ida Puspita Tertanggal 13 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Kepala Desa Sidodadi yang menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Ida Puspita dengan Suami, Tertanggal Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pengantar Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sidodadi Nomor 045.2/204/IX/2021, Tertanggal 13 September 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Permohonan Ijin Mediasi Perceraian Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Cq. Bimas Islam Kabupaten Kendal, Tertanggal 18 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Penasehatan Nomor 48/BP4/02/2022 oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kendal, Tertanggal 21 Februari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Rekomendasi untuk mengajukan permohonan perceraian dari Kepala Puskesmas Patean Nomor 800/50.2/I/Pusk/2022, Tertanggal 18 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Permohonan Ijin Perceraian antara Ida Puspita A.Md dengan Imam Arifin dari Kepala Puskesmas Patean Kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Tertanggal 18 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal.43 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Berita Acara Pemeriksaan Ida Puspita oleh Puskesmas Patean Nomor 800/240/III/Pusk/2022, Tertanggal 15 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Undangan Mediasi oleh Kepala Puskesmas Patean Nomor 780/16/I/Pusk.Patean/2022 Kepada Sdr Imam Arifin, Tertanggal 5 Januari 2022 beserta Foto Hasil Mediasi Tahap I Tertanggal 6 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Undangan Mediasi Ke-2 oleh Kepala Puskesmas Patean Nomor 780/37/I/Pusk.Ptn/2022 Kepada Sdr Imam Arifin, Tertanggal 14 Januari 2022 beserta Foto Hasil Mediasi Tahap II Tertanggal 15 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Undangan Mediasi oleh Kepala Puskesmas Patean Nomor 780/III/Pusk.Patean/2022 Kepada Sdr Imam Arifin, Tertanggal 4 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat Undangan Mediasi Ke-2 oleh Kepala Puskesmas Patean Nomor 780/III/Pusk.Patean/2022 Kepada Sdr Imam Arifin, Tertanggal 14 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Undangan Pembinaan Pegawai Kepada Ida Puspita, A.Md.Keb oleh Kepala Puskesmas Patean Nomor 780/1081/IX/Pusk.Patean/2022, Tertanggal 21 September 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800.1089.2/Dinkes Oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Kepada Ida Puspita, Tertanggal 2 April 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Surat Perintah Nomor 825/1066.71/2017 yang memerintahkan Sdri Ida Puspita, A.Md.Keb untuk

Hal.44 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Bidan Desa Sidodadi Pada UPTD Puskesmas Patean di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Tertanggal 28 April 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti P-27 : Surat Ijin Praktik Bidan Nomor 449.1/3388/SIPB/VIII/2016 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Kepada Ida Puspita, A.Md.Keb, Tertanggal 1 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Nomor 449.1/191/SIPB/V/2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Kepada Ida Puspita, A.Md.Keb, Tertanggal 24 Mei 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Foto Kekerasan Fisik yang dialami oleh Ida Puspita yang dilakukan oleh Suami Penggugat. (fotokopi sesuai dengan foto *handphone*);
30. Bukti P-30 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 121/SK-MKR/LBH-SMG/IX/2022, tertanggal 09 September 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : Tanda Terima Tembusan Surat Keberatan dari Bupati Kendal. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-32 : Tanda Terima Tembusan Surat Keberatan dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda **T-1** sampai

Hal.45 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **T-34**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 474.2/1067/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md. Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Permohonan Izin Perceraian dari Ida Puspita, A.Md. kepada Kepala Puskesmas Patean tanggal 27 September 2021 Perihal Permohonan Izin Perceraian. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Izin Perceraian dari Ida Puspita, A.Md. kepada Kepala Dinas Kesehatan tanggal 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Perceraian. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Puskesmas Patean Nomor : 800/256.3/pusk/2022. Perihal Permohonan Izin Perceraian. tanggal 21 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Kesepakatan Cerai antara Ida Puspita dan Sdr. Imam tanggal 9 Juni 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Kepala Puskesmas Patean Nomor 800/205.3/III/Pusk/2022 tanggal 05 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Kepala Puskesmas Patean Nomor 800/240/III/Pusk/2022 tanggal 15 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal.46 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal Nomor 800/2615/dinkes tanggal 20 April 2022.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 800/4117/Dinkes tanggal 09 Juni 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 800/5188/Dinkes Perihal Pengiriman Berkas Permohonan Surat Izin Cerai an. Ida Puspita, A.Md.Keb tanggal 18 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tanggal 3 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Perihal Penolakan Izin Cerai atas nama Sdr. Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Jabatan Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 19 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor 005/2327/2022 Perihal Panggilan Dinas tanggal 27 September 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan/Pengantar Kepala Desa Sidodadi diketahui Camat Patean Kabupaten Kendal Nomor 474.2/14/III/2022 tanggal 4 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Perintah Kepala BKPP Nomor 094/1920/2022 tanggal 1 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan

Hal.47 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patean Nomor 331/173/IX/Sdd/2022 tanggal 21 September 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 860/1284/2022 Perihal Penyampaian Tanggapan atas Keberatan Sdr. IDA PUSPITA, A.Md.Keb. tanggal 11 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Nota Dinas BKPP Perihal penyampaian tanggapan terkait upaya keberatan atas penolakan izin perceraian a.n Ida Puspita, A.Md.Keb. NIP. 19890509 2017042003 jabatan Bidan Terampil Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Nota Dinas Kepala BKPP Nomor 821.2/2692/BKPP Perihal Kajian terkait Upaya Banding atas Penolakan Izin Perceraian atas nama Sdr. Ida Puspita, A.Md .Keb NIP. 198.905092017042003. tanggal 14 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Hal.48 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti T-25 : Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 : Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T-27 : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T-28 : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 25 September 2001 Nomor K 26-3/V 18-2/99 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan kepada Bapek, Izin Perkawinan, dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T-30 : Surat Edaran Bupati Kendal 800/0647/BKPP tanggal 16

Hal.49 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2022 tentang Pedoman Pemberian Izin Perceraian dan Keterangan Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti P-31 : Surat Kepala Puskesmas Patean Nomor : 780/16/I/ Pusk.Patean/2022 tanggal 5 Januari 2022 Perihal Undangan Mediasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Surat Kepala Puskesmas Patean Nomor : 780/37/I/ Pusk.Ptn/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Undangan Mediasi ke-2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-33 : Surat Kepala Puskesmas Patean Nomor : 780/1081/IX/ Pusk.Patean/2022 tanggal 21 September 2022 Perihal Undangan Pembinaan Pegawai. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Foto Pembinaan terhadap Ida Puspita. (fotokopi sesuai dengan hasil *print Out*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang bernama: 1). **KOMARIYAH**, 2). **JUMIRAH**, dan 1 (satu) ahli, yang bernama : **SITI ROFIAH, S.HI. S.H., M.H. MSi.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **KOMARIYAH**, yang pada pokoknya menyatakan :
 - bahwa tempat tinggal Penggugat selama menjadi Bidan Desa satu RT dengan saya yang selanjutnya pindah ke RT 4 yang masih satu wilayah dengan saya karena Penggugat kontrak rumah dan pada tahun 2012 sampai tahun 2021 saya ikut bekerja dengan sebagai asisten rumah tangga. Dan sejak tahun 2021 itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan suaminya disebabkan Penggugat minta cerai dan hal itu disampaikan suami Penggugat kepada saya yang saya jawab tidak tau.

Hal.50 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Pada lain waktu saya mendengar teriakan minta tolong Penggugat dari dalam kamar yang kemudian melihat Penggugat diseret suaminya keluar kamar sambil marah-marah saat saya tanya dan saat itu bahu Penggugat terluka mengeluarkan darah dan saking kerasnya suara suami Penggugat sehingga rumah kontrakan di RT 4 itu dilempar batu koran oleh tetangganya karena tetangga merasa berisik serta terganggu. Ketika terjadi pertengkaran itu saya mengamankan anaknya yang masih berusia 3 tahun itu dengan mengajak pergi;

- bahwa nama suami Penggugat adalah Imam Arifin;
- bahwa luka yang dialami Penggugat pada bahunya sampai mengeluarkan darah. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-29 yang diakui saksi);
- bahwa Penggugat pernah mengatakan akan cerai kepada saksi di tahun 2021 itu;
- bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan suami Penggugat kepada Penggugat
- bahwa keluarga dari Penggugat yaitu ibunya Penggugat dan keluarga dari Pak Imam yaitu kakaknya pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak supaya tidak bertengkar, tetapi tetap saja Pak Imam bersuara keras;
- bahwa Penggugat tidak melapor ke Kantor Polisi setelah peristiwa kekerasan yang dialami Penggugat sampai berdarah tersebut;
- bahwa saksi terakhir kali bekerja dengan Penggugat pada tanggal 2 Desember 2021 dan setelah itu saksi bekerja di Jakarta;
- bahwa selama saksi bekerja dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan suaminya tetapi hanya cekcok mulut saja dan pada tahun 2021 itulah terjadi kekerasan fisik yang dialami Penggugat sampai luka lecet berdarah dan sekarang Penggugat dengan suaminya sudah pisah rumah;
- bahwa pada bulan Desember 2021 itu Penggugat dan suaminya masih satu rumah tetapi masih bertengkar juga dan setelah saksi tidak ikut

Hal.51 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lagi sejak bulan itu Penggugat dan suaminya (Pak Imam) sudah tidak serumah lagi;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat baik-baik saja pada saat saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat sampai kurang lebih 7 tahun lamanya sekitar tahun 2019, tetapi sebelumnya mereka belum punya anak dan saksi bekerja sampai sore saja setelahnya pulang ke rumah;
- bahwa pekerjaan Penggugat sebagai bidan desa dan Pak Imam, suami Penggugat sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga menurut keterangan saksi tadi sampai Penggugat mengalami luka hingga berdarah, hanya yang saksi dengar dari kamar itu teriakan Penggugat minta tolong dan kejadian tersebut berlangsung pagi hari saat Penggugat akan berangkat kerja dan saksi masih ada di rumah Penggugat yang kemudian saksi mengamankan anaknya supaya tidak mengetahui kejadian itu;;

2. Saksi **JUMIRAH**, yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Penggugat pernah berdomisili di RT 4 Desa Sidodadi;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri peristiwa pertengkaran antara Pak Imam Arifin dengan Penggugat, dimana waktu itu saksi menggantikan adek saksi bekerja di rumah Penggugat hari Kamis tanggal 16 September 2021, waktu itu Penggugat dan suaminya bertengkar yang saat itu saksi sedang mencuci dan Penggugat berteriak minta tolong kepada saksi dan kemudian kepada anaknya tetapi saksi tidak berani masuk dan saksi mencuci lagi;
- bahwa awalnya Penggugat sudah siap berangkat kerja dan telah mengenakan jilbab, selanjutnya terjadi pertengkaran dan yang saksi lihat setelah kejadian pertengkaran Penggugat dengan Pak Imam tersebut, Penggugat keluar kamar dalam keadaan tidak memakai jilbab dan rambutnya acak-acakan;

Hal.52 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada laporan ke Polisi oleh Penggugat atau Penggugat di bawa ke rumah sakit setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan suaminya;
 - bahwa saksi tidak melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan suaminya karena kejadiannya di dalam kamar dan saksi hanya mendengar saja kemudian kembali mencuci pakaian;
3. Ahli **SITI ROFIAH, S.HI. S.H. MH. MSI.,** yang pada pokoknya menyatakan :
- bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawahdah dan warohmah;
 - bahwa sebelum saya menjawab perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, lebih dahulu akan dijelaskan unsur religiositas perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Arrum ayat 21 dalam Al Qur'an yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana hal tersebut sesuai dengan prespektif Islam, yaitu sakinah, mawahdah dan warohmah yang mengandung makna bahwa di dalam suatu keluarga dimana suami istri harus rela saling membahagiakan sehingga dalam suatu keluarga akan tercipta ketenangan dan ketenteraman. Nabi Mochammad SAW mengatakan bahwa sangat dilarang melakukan kejahatan di dalam keluarga baik kekerasan fisik maupun psikis serta pertelantaran ekonomi, Di dalam Hukum Islam ada yang disebut Makhosidul Islam atau tujuan Islam dimana yang dikehendaki adalah kemaslahatan Marusia yang dibagi menjadi 3 hal. Yaitu 1. Nururiat (primer). 2. Hajiyat (sekunder). 3. Taksiniat (terrier);
 - bahwa yang harus dilakukan oleh atasan ketika ada seorang istri yang merupakan ASN mengalami kekerasan dari suaminya ketika mengajukan

Hal.53 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin cerai ternyata ditolak dan akibat yang dialami si istri ketika harus mempertahankan perkawinan dalam keadaan tekanan kekerasan suaminya adalah bahwa atasan atau pimpinan harus tunduk pada aturan undang-undang dimana banyak undang-undang yang dapat menjadi pedoman diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Sido, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan karena kontek peristiwanya di Kabupaten Kendal, maka tela ada Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender yang semua peraturan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan akibat tindakan kekerasan sehingga atasan seharusnya memberi ijin cerai kepada ASN perempuan yang mengalami kekerasan. Pasal 3 dan Pasal 5 Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 menunjukkan adanya kewajiban Pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Dampak wanita yang hidup dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan adalah akan mengalami kondisi yang tidak sehat yaitu mengalami dampak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi seperti yang termuat dalam undang-undang sehingga akan mengalami gangguan hak-hak dasar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan seperti itu seorang ASN tidak akan fokus dalam bekerja dan mendidik anak;

- bahwa kehidupan keluarga yang Samawa tidak akan datang sendiri, tetapi harus diperjuangkan oleh suami-istri;
- bahwa harus ada pembinaan lebih dahulu atau cerai bila dalam suatu rumah tangga terjadi pertengkaran bahkan terjadi kekerasan adalah berpedoman pada Makhosidlul Islam dimana perkawinan itu bertujuan untuk kemaslahatan sehingga perkawinan itu hukumnya bisa mubah, sunnah dan wajib dan bila dalam suatu rumah tangga sering terjadi percekocokan bahkan sampai pada kekerasan yang dilakukan suami kepada istri secara Teres menerus, maka perceraian itu bisa dilakukan dan

Hal.54 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya seperti halnya dalam perkawinan yang berubah-ubah sesuai dengan konteks kondisi dari rumah tangga tersebut sehingga perceraian itu menjadi halal;

- bahwa pendapat saya terkait dengan perlindungan perempuan dan gender dalam hal kepentingan dengan adanya Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 adalah sebuah langkah progresif dimana Perda tersebut menjamin dan melindungi siapapun dari tindak kekerasan gender dalam hal ini gender tidak hanya perempuan tetapi Laki-laki sehingga sesuai peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan kepentingan seseorang dari tindakan kekerasan;
- bahwa perihal seorang PNS yang akan melakukan perkawinan atau perceraian sebagai dasarnya bila melihat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 10 Tahun 1983 terkait dengan beberapa penjelasan saya sebelumnya adalah seorang PNS sebagai abdi negara harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang menaunginya sehingga ijin perceraian yang diajukan kepada pimpinan merupakan ujud ketaatannya pada aturan sehingga dalam hal ini seorang pimpinan dengan kebijaksanaannya harus melihat bahwa ijin perceraian itu untuk melindungi dan menghindarkan dari suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga, mengingat adanya Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sehingga sebagai atasan bisa menggunakan kewenangan serta kebijaksanaannya dalam memberikan ijin cerai bagi ASN sebagai bawahannya;
- bahwa menurut pendapat saya, tidak hanya diperlukan visum at repertum sebagai bukti kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga visum et psikiatrium karena kalau keterangan yang bersangkutan tidak dapat diperoleh maka keterangan psikolog bisa jadi dasar pembuktian telah terjadi kekerasan fisik dan psikis;
- bahwa menurut undang-undang bila tidak terjadi kesepakatan untuk bercerai antara kedua belah pihak sesuai ketentuan huruf b dalam

Hal.55 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsideran objek sengketa dan ketidak cocokkan antara kedua belah pihak tanpa ada kekerasan fisik maupun psikis bisa menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan, menurut saya berdasarkan undang-undang ada beberapa hal untuk terjadinya perceraian, yaitu terjadinya kekerasan, perkecokan yang Terus menerus sehingga tidak ada persesuaian serta tidak bisa didamaikan lagi, maka perceraian tidak mendasarkan pada kesepakatan untuk bercerai karena hal itu melanggar peraturan perundang-undangan dimana si korban yang merasakan akibat dari tindak kekerasan. (kepada ahli ditunjukkan bukti P-1);

- bahwa menurut pendapat Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum itu diciptakan untuk manusia dan bukan untuk hukum itu sendiri dan hukum itu mengabdikan kepada Manusia untuk kemaslahatan Manusia dan hukum tidak berdiri sendiri, sehingga perceraian merupakan solusi bila ternyata masih diupayakan pembinaan oleh atasan secara terus-menerus supaya para pihak dapat bersatu kembali karena mempertahankan perkawinan dimana suara salah satu tidak sepakat maka hal itu akan menimbulkan kemadhorotan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang bernama : 1). **DR. MUKHAMMAD TOHA**, dan, 2). **MASHURI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **DR. MUKHAMMAD TOHA**, yang pada pokoknya menyatakan :
 - bahwa saksi berdinis saat ini di Puskesmas Patean sebagai Kepala Puskesmas sebagai atasan dari Penggugat;
 - bahwa jabatan Penggugat di Puskesmas Patean sebagai bidan merangkap BOK (Badan Operasional Kesehatan);
 - bahwa saksi pernah memanggil Penggugat dan suaminya terkait dengan keinginan Penggugat untuk bercerai tetapi Pak Imam Arifin bersikukuh tidak

Hal.56 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bercerai dan hal itu ada dibuat dalam berita acara. Dan yang saksi ketahui permasalahan dalam keluarga adalah sering terjadi pertengkaran dengan penyebabnya keinginan dari Penggugat untuk dibuatkan rumah tetapi tidak kesampaian yang justru suaminya membeli odong-odong untuk tambahan penghasilan dan hal itu diakui juga oleh suami Penggugat. Ketika saksi bertanya kepada staf Puskesmas, mereka mengatakan tidak ada perselingkuhan yang dilakukan Penggugat ataupun suaminya dan saat saksi konfrontir dengan suaminya yang dijawab bahwa tidak pernah melakukan penamparan atau mencubitnya hanya suaminya mengatakan Penggugat sering menolak bila diajak berhubungan suami-istri sehingga sering terjadi pertengkaran. Dan sekitar 3 bulan yang lalu saksi tanyakan ke Penggugat bahwa dia saat ini kontrak rumah dan begitu juga dengan suaminya dan yang saksi ketahui juga kalau anak mereka itu diperoleh melalui proses bayi tabung sehingga saksi nasehatkan untuk bersatu merawat anaknya. Karena tidak ada unsur perselingkuhan serta kekerasan yang saksi temukan maka tidak direkomendasikan untuk perceraian sehingga karena tidak bisa dipersatukan selanjutnya saksi limpahkan ke atasan saksi di Dinas Kesehatan;

- bahwa hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan disampaikan kepada saksi secara lisan yang sama hasilnya saat pemeriksaan di Puskesmas dimana Penggugat ingin cerai dan suaminya tidak mau bercerai;
- bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan kepada saksi perihal Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita (kepada saksi ditunjukkan bukti T-1 yang tidak diakui saksi);
- bahwa dalam mediasi secara formal maupun non formal tidak pernah ditunjukkan bukti-bukti kekerasan fisik oleh Penggugat serta pengakuan suaminya telah melakukan tindakan kekerasan dan percekocokan yang terjadi adalah ketika Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami-istri yang saksi temukan;

Hal.57 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi temukan dalam mediasi adalah suami Penggugat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan menyangkalnya sedangkan Penggugat tidak pernah membuktikan adanya pemukulan oleh suaminya;
- bahwa tidak ada peran saksi dalam pemeriksaan Penggugat dan suaminya di Dinas Kesehatan dan bahkan ada dari BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) mengkonfirmasi ke Puskesmas perihal permohonan cerai dari Penggugat dan BKPP Survey ke desa perihal ada/tidaknya kekerasan terhadap Penggugat yang awalnya mengiyakan tetapi kemudian mencabut keterangannya dan informasi itu saksi terima dari BKPP. Pelimpahan persoalan Penggugat kepada Dinas Kesehatan dari Puskesmas ada surat resminya;
- bahwa sudah 2 kali diadakan mediasi formal, yaitu tanggal 5 dan 15 Maret 2022;
- bahwa selama ini saksi belum menemukan adanya alasan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai setelah saksi mengadakan pembinaan 2 kali secara formal dan non formal, karena tidak saksi temukan hal-hal negatif misalnya perselingkuhan atau perzinahan kedua pihak dan dari teman-teman Puskesmas juga memberi keterangan yang tidak mengarah ke hal-hal negatif tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ungkapan dari Penggugat kalau dia diancam suaminya dengan kalimat “tak pateni” atau frase semacam itu pada saat mediasi, tetapi yang saksi tangkap saat akan hubungan suami-istri dan persoalan itu menjadi suatu pertengkaran atau tidak, saksi tidak mengetahui;
- bahwa saksi lupa tanggalnya Penggugat mengajukan ijin perceraian dan alasan perceraian tersebut adalah percekcoan antara Penggugat dengan Pak Imam, suaminya;
- bahwa terjadi rentan waktu cukup lama pengajuan permohonan di bulan September 2021 dan mediasi di bulan Maret 2022, karena saat itu kami

Hal.58 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disibukan oleh pandemi covid dan karena saat itu saksi adalah orang baru serta belum memahami carácter dari Penggugat dan Imam, maka saksi sengaja memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan internal lebih dahulu memungkinkan mereka bersatu kembali. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-5 dan P-6 yang diakui saksi);

- bahwa perihal dalam mediasi Penggugat pernah menunjukkan bukti foto akibat kekerasan, saksi tidak ingat. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-29 yang tidak diakui saksi);
- bahwa yang disampaikan Penggugat kepada saksi perihal hasil konseling dari Psikolog tersebut tidak banyak yang disampaikan karena tidak saksi temukan ancaman bunuh diri hasil konseling itu dimana Penggugat dalam keadaan enjoy, hasil pekerjaan memenuhi target dan bisa berkumpul dengan karyawan lain. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-7 yang diakui saksi);

2 Saksi **MASHURI**, yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Sekretaris BKPP sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat yaitu ijin cerai berdasarkan surat yang dikirim oleh Dinas Kesehatan mengenai permohonan ijin cerai dari Penggugat dan saksi beserta tim yang lain (Bu Ida dan Bu Fitri) melakukan pemeriksaan;
- bahwa saat pemeriksaan, Penggugat dan Pak Imam hadir semua, dimana Penggugat hadir mengendarai mobil dan Pak Imam hadir dengan mengendarai Sepeda motor bersama anaknya;
- bahwa saksi mengetahui adanya objek sengketa dan setelah itu pimpinan BKPP mengirim surat panggilan kepada Penggugat terkait dengan terbitnya objek sengketa. (kepada saksi ditunjukkan bukti T-1 yang diakui saksi);
- bahwa BKPP melaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat hanya satu kali pada tanggal 3 Agustus 2022;

Hal.59 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya mempelajari berkas dari Dinas Kesehatan dan tidak mempelajari berkas-berkas dari Puskesmas;
- bahwa kesimpulannya adalah bahwa karena keinginan cerai Penggugat didasarkan pada keinginan Penggugat punya rumah sehingga alasannya tidak mendasar dan rekomendasi dari BKPP setelah memeriksa Penggugat dan suaminya adalah bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat masih bisa diselesaikan tanpa harus cerai sehingga permohonan cerai Penggugat ditolak dan tidak dapat dikabulkan;
- bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan adanya KDRT, ancaman atau intimidasi dan bukti kekerasan padanya selama pemeriksaan di BKPP, karena yang disampaikan adalah percekcoan Penggugat dengan Pak Imam dan dari Pak Imam menyampaikan kalau Penggugat ingin dibuatkan rumah sedangkan hal itu telah dilakukan Pak Imam secara bertahap
- bahwa selain Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 800/0647/BKPP merupakan aturan teknis yang digunakan sebagai standar operasional dan prosedur dalam memeriksa permasalahan ijin cerai dari Penggugat adalah melaksanakan mediasi;
- bahwa yang menjadi dasar aturan yang digunakan dalam hal ijin perkawinan dan perceraian sebelum adanya Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 800/0647/BKPP adalah Pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1983;
- bahwa yang membuat yang draft objek sengketa adalah Skretariat di BKPP;
- bahwa ada pembinaan dari BP4 terkait dengan permasalahan cerai yang diajukan Penggugat sebagai lampiran surat kepada BKPP;
- bahwa perihal terjadi perbedaan keterangan antara BKPP dengan BP4 dalam hal memeriksa Penggugat dan Imam Arifin, karena saat di BKPP Imam Arifin saksi tanya dan menyatakan tetap akan mempertahankan perkawinan dan tidak akan bercerai dan penjelasan Penggugat adalah tetap ingin bercerai karena tidak ada kecocokan. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-16 yang diakui saksi);

Hal.60 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Persidangan elektronik, Penggugat mengupload Kesimpulan tertanggal 1 Maret 2023 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim pada persidangan E-Court tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022 (vide bukti P-1 = T-1) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Jawabannya, dimana meskipun di dalam jawaban tersebut tidak ada unsur eksepsi, namun Majelis Hakim akan, mempertimbangkan jawaban Tergugat tersebut bersama pokok sengketanya ;

Hal.61 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan menguraikan tentang Kewenangan Pengadilan, Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu serta Kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang tertuang di dalam materi jawaban Tergugat;

Kewenangan Pengadilan :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni :

1. objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-

Hal.62 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. subjek yang bersengketa haruslah, Penggugat merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN;
3. esensi/pokok sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni :

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penolakan izin perceraian Penggugat;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum yang bernama Ida Puspita (Penggugat);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Hal.63 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* yang berada pada wilayah Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, baik secara absolut maupun relatif, sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat menyatakan, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 9 September 2022 dan upaya administratif berupa banding administrasi pada tanggal 13 Oktober 2022 (*vide* bukti P-30, P-31, P-32 dan P-3) ;

Menimbang, bahwa adapun surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 9 September 2022 telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 11 November 2022, yang pada pokoknya menolak upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-30, P-31, P-32, P-4 dan T-17) ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 77 :

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Hal.64 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
4. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
5. *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan peraturan tersebut diatas dapat diketahui upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2022 telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 11 November 2022, secara fakta surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah diterima pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana tanda terima yang tertera pada bukti P-2 dan P-31, dan seharusnya Tergugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan keberatan segera menyelesaikannya/menanggapinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 11 November 2022, sehingga Tergugat telah melampaui waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dianggap melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 November 2022 dengan dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN jo. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 “ *tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas Upaya Administrasi diterima*

Hal.65 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan upaya administrasi dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu ;

Kepentingan Yang Dirugikan :

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan sebagaimana adagium *point d’interest*, *point d’action*, atau *no interest*, *no action*, yang pada pokoknya dapat dimaknai ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan Gugatan secara tersirat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022 di dalamnya tertera Penolakan Izin Cerai atas nama Penggugat ;

Hal.66 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022, Majelis Hakim berkesimpulan ada Kepentingan yang dirugikan terhadap diri Penggugat dikarenakan permohonan izin cerai yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022” yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (*Vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal objek sengketa ? ;

Hal.67 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang diajukan untuk dinyatakan batal/tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Bidan di UPTD Puskesmas Patean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (*vide* bukti P-1, P-26, P-28 dan T-1) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana lampiran di dalam ketentuan Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, menyebutkan Daftar Pejabat Yang Diberi Delegasi Wewenang Menetapkan Dan Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, salah satunya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Pemberian atau Penolakan Izin Perkawinan atau Perceraian, dan Surat Keterangan Perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022, dengan dihubungkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2017 tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat (Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal) mempunyai kewenangan dalam melakukan pemberian keputusan tentang penolakan izin perceraian sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal objek sengketa ;

Hal.68 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal objek sengketa baik secara alternatif maupun kumulatif, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
- (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 5 ayat (1) : Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 5 ayat (2) : Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu

Hal.69 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) :

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;*
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan ;*
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Bab Perceraian angka 1, 2 dan 5 menyebutkan :

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;*
- 2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat ;*
- 5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut :*
 - a. Salah satu pihak berbuat zina ;*
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;*
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa*

Hal.70 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung ;*
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;*
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa terhadap peraturan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terjadi selama dipersidangan baik dalam jawab-jawab, pembuktian baik bukti surat, saksi ataupun ahli sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Puskesmas Patean Kabupaten Kendal (*vide* Bukti P-1, P-26, P-28) ;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Imam Arifin yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0403/KUA.11.24.19/PW.01/9/2021 tanggal 13 September 2021 (*vide* Bukti P-10);
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan suami sering terlibat pertengkaran (*vide* keterangan saksi atas nama Komariyah);
4. Bahwa sebagaimana surat tertanggal 27 September 2021, Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Perceraian terhadap suaminya, kepada Kepala Puskesmas Patean selaku atasan Penggugat (*vide* Bukti P-5 = T-2) ;
5. Bahwa terhadap permohonan ijin cerai yang diajukan oleh Penggugat, atasan Penggugat selaku Kepala Puskesmas Patean telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan suaminya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Hari Sabtu, Tanggal 5 Maret 2022 dan Hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2022, dimana di dalam hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya Penggugat menginginkan perceraian sedangkan pihak suami ingin mempertahankan rumah tangganya (*vide* Bukti P-11, P-19, T-6 dan T-7) ;

Hal.71 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain dari atasan Penggugat (Kepala Puskesmas Patean), pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan suami pada tanggal 20 April 2022, dimana di dalam hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya Penggugat tetap mengajukan permohonan izin cerai kepada suami, sedangkan pihak suami menyatakan tidak menerima gugatan perceraian dari Penggugat (*vide* Bukti T-8) ;
7. Bahwa selain dari atasan Penggugat (Kepala Puskesmas Patean) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, pihak dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan suaminya pada tanggal 3 Agustus 2022, dimana di dalam hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya Penggugat menerangkan ada hubungan yang kurang baik dengan suaminya, sedangkan suaminya menerangkan tidak akan bercerai dan menjaga keutuhan rumah tangga (*vide* Bukti T-11, T-15) ;
8. Bahwa terhadap keseluruhan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan Penggugat (Kepala Puskesmas Patean), Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022 (*vide* bukti P-1 dan T-1) ;

Menimbang, terhadap peraturan tersebut diatas mengenai izin perkawinan dan perceraian dengan dikaitkan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Puskesmas Patean Kabupaten Kendal, sehingga segala sesuatunya termasuk dalam hal permohonan izin cerai tunduk pada norma yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hal.12 dari 18 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/P1 UN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan izin cerai yang diajukan oleh Penggugat dan sebagai bentuk prosedur pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tergugat melalui hierarki dibawahnya telah melaksanakan beberapa kali pemeriksaan, antara lain pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan Penggugat yaitu Kepala Puskesmas Patean atas nama DR. Mukhammad Toha, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan pihak dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal ;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Patean atas nama Mukhammad Toha, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan pihak dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, sebagaimana berita acara pemeriksaan didapatkan hasil pada pokoknya Penggugat menginginkan perceraian dan suaminya menginginkan bertahan (*vide* bukti P-11, P-19, T-6, T-7, T-8, T-11 dan T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Bab Perceraian angka 5 huruf f menyebutkan : "Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan Penggugat dan suaminya yang dilakukan oleh Tergugat, mulai dari atasan Penggugat (Kepala Puskesmas Patean), Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Hal.73 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, dengan dihubungkannya Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Bab Perceraian angka 5 huruf f, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk mendamaikan antara pihak Penggugat dan suaminya dianggap tidak berhasil, dikarenakan di dalam diri Penggugat dan suaminya sudah tidak sepaham lagi dalam membina rumah tangga dan sering terjadi perselisihan. Selain itu sebagaimana keterangan saksi atas nama Komariyah yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat menyatakan ada pertengkaran antara Penggugat dan suaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan cerai (*vide* bukti T-5) didapatkan fakta bahwa pihak suami dari Penggugat tidak menandatangani meskipun sudah membaca surat tersebut, dan di dalam surat-surat sebelumnya yaitu ada beberapa di dalam berita acara pemeriksaan, pihak suami Penggugat juga tidak menandatangani karena tidak mau untuk bercerai dan ingin menjaga keutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun surat kesepakatan cerai sebagai bentuk syarat untuk mengajukan permohonan izin cerai sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor 800/0647/BKPP Tentang Pedoman Pemberian Izin Perceraian dan Keterangan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, akan tetapi di dalam kasus sengketa ini Majelis Hakim menilai bahwa Pihak Penggugat dengan suaminya sama-sama berpegang pada pendirian masing-masing, yaitu Penggugat menginginkan perceraian sedangkan disatu sisi suami Penggugat tidak menginginkan bercerai, sehingga sampai kapanpun surat kesepakatan cerai dimaksud tidak akan pernah ditandatangani oleh salah satu pihak yang tidak menginginkan perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah melaksanakan prosedur sebagaimana permohonan izin cerai yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi secara substansi Pihak Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

Hal.74 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Bab Perceraian angka 5 huruf f, sehingga apabila kondisi rumah tangga Penggugat dan suaminya diteruskan akan selalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga yang tidak sehat, hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang-Undang Perkawinan), sehingga demikian dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu seharusnya pihak Tergugat memberikan atau mengabulkan permohonan ijin untuk melakukan perceraian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah disebutkan diatas, dimana tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022, secara substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Bab Perceraian angka 5 huruf f, maka pertimbangan terhadap Tergugat melanggar mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Hal.75 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat ternyata secara substansial telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan permohonan izin cerai yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik

Hal.76 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 474.2/1067/2022 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian Ida Puspita, A.Md.Keb NIP. 198905092017042003 Bidan Terampil Puskesmas Patean Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tertanggal 31 Agustus 2022;
4. Mewajibkan Tergugat memproses lebih lanjut permohonan izin cerai Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 363.500,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **JUMAT**, tanggal **10 Maret 2023**, oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **RABU**, tanggal **15 Maret 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H., M.H.**,

Hal.77 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

dto

dto

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

dto

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

TJAHJONO WIBOWO, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara Nomor : 99/G/2022/PTUN.SMG. :

1. PNB	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 68.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,- +
JUMLAH	Rp. 363.500,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Hal.78 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 99/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)